

Asa Adaro Percepat Turunkan Stunting di Bantaran Sungai Barito



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/392796/asa-adaro-percepat-turunkan-stunting-di-bantaran-sungai-barito>

Adaro melalui pilar ‘Adaro Nyalakan Raga’ yang dikoordinir Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) mendukung upaya pemerintah menjalankan program percepatan penurunan angka stunting. Program tersebut diterapkan di Kabupaten Barito Selatan dengan angka stunting tertinggi kedua di Kalimantan Tengah mencapai 35,6 persen pada 2022. Mayoritas warga setempat bekerja sebagai nelayan dan masih terkendala air bersih terutama yang tinggal di bantaran Sungai Barito. Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Barito Selatan.

Adaro melalui PT Adaro Indonesia dan YABN yang tergabung pada Tim Percepatan Penurunan stunting memantau langsung ke lokasi sasaran di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan. Menggunakan kapal cepat (speedboat) untuk menempuh jalur sungai selama 1,5 jam dari Dermaga Kelanis, tidak menyurutkan tim Adaro untuk memberikan bantuan makanan tambahan bergizi bagi balita yang menderita stunting.

CSR Department Head PT Adaro Energy Indonesia sekaligus Ketua YABN Zuraida Murdia Hamdie turut serta mengunjungi lokasi sasaran. “Tahun ini sebanyak 173 balita dan empat ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) menjadi penerima manfaat dari program percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Barsel ini,” tutur Zuraida.

Fokus Bayi Berisiko

Lebih lanjut, Zuraida mengatakan Adaro fokus menjalankan program percepatan penurunan stunting terhadap balita berisiko stunting yang memerlukan penanganan segera dan ibu hamil dengan kondisi KEK. Pemberian makanan tambahan menjadi bagian dari implementasi program dengan memberikan stimulan susu formula, vitamin, dan telur kepada balita sasaran setiap bulan dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi balita.

Selain itu, Adaro bekerja sama dengan LPK Medha Parahita Indonesia juga mengedukasi para kader stunting di delapan desa, Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. “Upaya mencegah stunting perlu peran aktif para kader yang terlibat di posyandu dan memberi pemahaman ke masyarakat bahwa kondisi stunting disebabkan buruknya pola makan balita,” ungkap Ketua LPK Medha Parahita Indonesia Budi Purwanto.

Budi mengharapkan para kader tersebut bisa memotivasi dan memberikan pencerahan kepada keluarga sasaran untuk memperbaiki kondisi yang berkaitan dengan stunting, seperti pola makan balita, kesehatan sanitasi, kualitas air minum, dan pemanfaatan pekarangan rumah untuk akses pangan. Karena itu masyarakat diajak untuk lebih memperhatikan konsumsi balita yang ada di desa dan para kader secara simultan berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mengoptimalkan perubahan kondisi yang ada di desa.

Melalui komitmen dan kolaborasi multipihak atau pentahelix yang kuat, Adaro meyakini Barito Selatan mampu mencapai target pemerintah untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/392796/asa-adaro-percepat-turunkan-stunting-di-bantaran-sungai-barito?page=2>, 31 Oktober 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/10/31/bantu-tangani-stunting-di-barsel-tim-adaro-sasar-dusun-hilir-salurkan-makanan-tambahan-balita>, 31 Oktober 2023

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk

menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)